

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dengan adanya kegiatan pembangunan disegala bidang di Kabupaten Landak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum;
 - c. bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang untuk mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 55 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P34/MENLHK/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala OPD yang mempunyai tugas dan fungsi tertentu.
6. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
11. Kearifan lokal adalah nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
12. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
13. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
14. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk

mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.

15. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
16. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
17. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
18. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan, yang terdiri dari dokumen Kerangka Acuan, ANDAL dan RKL-RPL.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat Andal, adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RKL, adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
21. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
22. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan lingkungan hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
23. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
24. Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
25. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

26. Lahan adalah suatu wilayah daratan yang cirinya merangkum semua tanda pengenal biosfer, atmosfer, tanah, geologi, timbunan, hidrologi, populasi tumbuhan, dan hewan, serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan masa kini, yang bersifat mantap atau mendaur.
27. Tanah adalah salah satu komponen lahan, berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
28. Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah.
29. Biomassa adalah tumbuhan atau bagiannya yaitu bunga, biji, buah, daun, ranting, batang, dan akar, termasuk tanaman yang dihasilkan oleh kegiatan pertanian, perkebunan, dan hutan tanaman.
30. Produksi biomassa adalah bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
31. Pengendalian kerusakan tanah adalah upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan tanah serta pemulihan kondisi tanah.
32. Pembukaan Lahan Tanpa Bakar yang selanjutnya disingkat PLTB adalah suatu cara pembukaan lahan pertanian tanpa melakukan pembakaran.
33. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
34. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan izin PPLH adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
35. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh OPD teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
36. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
37. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan usaha,

baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

38. Pemrakarsa adalah setiap orang atau Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
39. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
40. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
41. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
42. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan.
43. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
44. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
45. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
46. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini ekuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
47. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
48. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
49. Udara Ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan

dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

50. Baku Mutu Udara Ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
51. Baku Mutu Emisi kendaraan Bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
52. Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
53. Baku Mutu Gangguan adalah batas kadar maksimum sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke udara dan/atau zat padat.
54. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya.
55. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
56. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
57. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
58. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
59. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
60. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3.
61. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
62. Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

63. Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
64. Pembuangan adalah kegiatan membuang, menempatkan dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu.
65. Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi infra merah.
66. Emisi Gas Rumah Kaca adalah lepasnya Gas Rumah Kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu.
67. Inventarisasi emisi GRK adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status dan kecenderungan perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapannya termasuk simpanan karbon (*carbon stock*).
68. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah pegawai negeri sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Bupati.
69. Paksaan Pemerintah adalah sanksi administratif berupa tindakan nyata untuk menghentikan pelanggaran/atau memulihkan dalam keadaan semula.
70. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS LH adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.
71. Hari adalah hari kerja.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menetapkan kebijakan PPLH;
 - b. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
 - c. menetapkan dan melaksanakan RPPLH;
 - d. menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib Dokumen Lingkungan;

- e. melakukan inventarisasi sumber daya alam dan emisi GRK;
 - f. mengembangkan kerjasama dan kemitraan;
 - g. mengembangkan instrumen ekonomi lingkungan hidup;
 - h. melakukan pembinaan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan standar pelayanan minimal;
 - j. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - k. mengelola, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
- (2) Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah berwenang:
- a. memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
 - b. menerbitkan izin lingkungan;
 - c. menerbitkan izin PPLH;
 - d. melakukan pengawasan penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan;
 - e. menetapkan baku mutu air, air limbah, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
 - f. melakukan pengujian kualitas air, udara ambien, emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak dan tanah;
 - g. menetapkan kriteria teknis baku kerusakan akibat kebakaran hutan;
 - h. memberikan sanksi administratif;
 - i. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan;
 - j. menyediakan laboratorium lingkungan;
 - k. mengangkat Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
 - l. menetapkan Komisi Penilai AMDAL, Sekretariat Komisi Penilai AMDAL, Tim Teknis dan Pakar Independen.

BAB III
PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan;
 - c. pemulihan.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 4

Upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan melalui sarana :

- a. KLHS;
- b. Tata Ruang;
- c. Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- e. AMDAL;
- f. UKL-UPL;
- g. SPPL;
- h. Perizinan;
- i. Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup;
- j. Audit lingkungan hidup;
- k. Peraturan Perundangan Berbasis Lingkungan Hidup;
- l. Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup;
- m. Instrumen lainnya sesuai kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Ketiga

Penanggulangan

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- (2) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau
 - d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Keempat Pemulihan

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
 - b. remediasi;
 - c. rehabilitasi;
 - d. restorasi; dan/atau
 - e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Segala biaya yang timbul untuk kegiatan pemulihan fungsi lingkungan hidup menjadi beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan
- (5) Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi.
- (6) Dalam hal penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Bupati dapat melaksanakan atau menugaskan pihak ketiga untuk melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (7) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atau pihak ketiga yang

ditunjuk untuk melakukan penanggulangan pencemaran.

Bagian Kelima
KLHS dan Tata Ruang

Paragraf 1
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.
- (3) Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program pemanfaatan ruang dan/ atau lahan yang ada di daratan, perairan, dan udara yang berpotensi menimbulkan dampak dan/ atau resiko Lingkungan Hidup yang meliputi:
 1. perubahan iklim;
 2. kerusakan, kemerosotan, dan/ atau kepunahan keanekaragaman hayati;
 3. peningkatan intensitas dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan;
 4. penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam;
 5. peningkatan alih fungsi kawasan hutan dan/atau lahan;
 6. peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat; dan/ atau
 7. peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.
 - b. Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program lain berdasarkan permintaan masyarakat.
- (4) Kewajiban membuat dan melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penyusunan atau evaluasi Kebijakan, Rencana, dan/

atau Program tentang :

- a. tanggap darurat bencana; dan
- b. kondisi darurat pertahanan dan keamanan.

Pasal 8

(1) KLHS dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

(2) Pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tahapan:

- a. melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan Berkelanjutan;
- b. melaksanakan identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup; dan
- c. menganalisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 9

- (1) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menentukan isu yang paling strategis.
- (2) Identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik.
- (3) Hasil Identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan berdasarkan prioritas paling sedikit memuat:
 - a. karakteristik wilayah;
 - b. tingkat pentingnya potensi dampak;
 - c. keterkaitan antar isu strategis Pembangunan Berkelanjutan;
 - d. keterkaitan dengan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program;
 - e. muatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau

- f. hasil KLHS dari Kebijakan, Rencana, dan/atau Program pada hirarki di atasnya yang harus diacu, serupa dan berada pada wilayah yang berdekatan, dan/atau memiliki keterkaitan dan/ atau relevansi langsung.
- (4) Hasil identifikasi isu Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar yang paling sedikit berkaitan dengan:
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan dampak dan risiko Lingkungan Hidup;
 - c. kinerja layanan atau jasa ekosistem;
 - d. intensitas dan cakupan wilayah bencana alam;
 - e. status mutu dan ketersediaan sumber daya alam;
 - f. ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati;
 - g. kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim;
 - h. tingkat dan status jumlah penduduk miskin atau penghidupan sekelompok masyarakat serta terancamnya keberlanjutan penghidupan masyarakat;
 - i. risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat; dan/atau
 - j. ancaman terhadap perlindungan terhadap kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

- (1) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan pengaruh terhadap kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- (2) Identifikasi materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menelaah konsep rancangan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang akan disusun, atau menelaah seluruh materi Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang akan dievaluasi.
- (3) Materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang telah diidentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.
- (4) Analisis pengaruh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan hubungan keterkaitan materi muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program dengan isu strategis Pembangunan Berkelanjutan hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

- (5) Materi muatan yang masih berbentuk konsep atau rancangan dianalisis secara iteratif sesuai tahap kemajuannya.

Pasal 11

- (1) Hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 paling sedikit memuat kajian tentang :
- a. kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
 - b. perkiraan mengenai dampak dan resiko lingkungan hidup;
 - c. kinerja layanan/ jasa ekosistem;
 - d. efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
 - e. tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- (2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program.
- (3) Alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. perubahan tujuan atau target;
 - b. perubahan strategi pencapaian target;
 - c. perubahan atau penyesuaian ukuran, skala, dan lokasi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
 - d. perubahan atau penyesuaian proses, metode, dan adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memenuhi pertimbangan Pembangunan Berkelanjutan;
 - e. penundaan, perbaikan urutan, atau perubahan prioritas pelaksanaan;
 - f. pemberian arahan atau rambu untuk mempertahankan atau meningkatkan fungsi ekosistem; dan/atau
 - g. pemberian arahan atau rambu mitigasi dampak dan risiko Lingkungan Hidup.
- (4) Hasil perumusan alternatif penyempurnaan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program yang mengintegrasikan prinsip Pembangunan Berkelanjutan.
- (5) Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program sebagaimana dimaksud ayat (4) memuat :
- a. materi perbaikan Kebijakan, Rencana, dan/ atau Program; dan/ atau
 - b. informasi jenis usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup dan tidak diperbolehkan lagi.

Paragraf 2
Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS.
- (2) Perencanaan tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Paragraf 1

Baku Mutu Lingkungan Hidup

Pasal 13

- (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.
- (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi;
 - a. baku mutu air;
 - b. baku mutu air limbah;
 - c. baku mutu udara ambien;
 - d. baku mutu emisi;
 - e. baku mutu gangguan; dan
 - f. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan :
 - a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan
 - b. mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2

Baku Kerusakan Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim.
- (3) Kriteria baku kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
 - b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - c. kriteria baku kerusakan mangrove;
 - d. kriteria baku kerusakan ekosistem gambut; dan/atau
 - e. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketujuh

AMDAL, UKL-UPL dan SPPL

Paragraf 1

AMDAL

Pasal 15

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal.
- (2) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen Amdal tidak dapat dinilai dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (5) Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas :
 - a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL.
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL.

Pasal 17

- (1) Pemrakarsa, dalam menyusun dokumen Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), mengikutsertakan masyarakat:
 - a. yang terkena dampak;
 - b. pemerhati lingkungan hidup; dan/atau
 - c. yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal.
- (2) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengumuman rencana Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - b. konsultasi publik.
- (3) Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyusunan dokumen Kerangka Acuan.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
- (5) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan kepada bupati melalui OPD yang membidangi masalah lingkungan hidup.

Paragraf 2

Penilaian AMDAL

Pasal 18

- (1) Dokumen Amdal dinilai oleh Komisi penilai Amdal yang dibentuk oleh Bupati

dengan Surat Keputusan Bupati.

- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a disusun oleh Pemrakarsa sebelum penyusunan Andal dan RKL-RPL.
- (3) Kerangka Acuan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada bupati melalui SKPD yang membidangi lingkungan hidup
- (4) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi Kerangka Acuan.

Pasal 19

- (1) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi, dinilai oleh Komisi Penilai Amdal.
- (2) Untuk melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai Kerangka Acuan.
- (3) Tim teknis dalam melakukan penilaian, melibatkan Pemrakarsa untuk menyepakati Kerangka Acuan.
- (4) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.
- (5) Dalam hal hasil penilaian tim teknis menunjukkan bahwa Kerangka Acuan perlu diperbaiki, tim teknis menyampaikan dokumen tersebut kepada Komisi Penilai Amdal untuk dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (6) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) kepada Komisi Penilai Amdal.
- (7) Kerangka Acuan yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai oleh tim teknis.
- (8) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian akhir Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal.

Pasal 20

- (1) Jangka waktu penilaian Kerangka Acuan dilakukan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak Kerangka Acuan diterima dan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) atau ayat (8) menyatakan Kerangka Acuan dapat disepakati, Komisi Penilai Amdal menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Pasal 21

- (1) Kerangka Acuan dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. perbaikan Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) tidak disampaikan kembali oleh Pemrakarsa paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikembalikannya Kerangka Acuan kepada Pemrakarsa oleh Komisi Penilai Amdal; atau
 - b. Pemrakarsa tidak menyusun Andal dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Dalam hal Kerangka Acuan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemrakarsa wajib mengajukan kembali Kerangka Acuan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16.

Pasal 22

- (1) Pemrakarsa menyusun Andal dan RKL-RPL berdasarkan:
 - a. Kerangka Acuan yang telah diterbitkan persetujuannya; atau
 - b. konsep Kerangka Acuan, dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 telah terlampaui dan Komisi Penilai Amdal belum menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.
- (2) Andal dan RKL-RPL yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat Komisi Penilai Amdal memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan administrasi dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (4) Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk menilai dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah dinyatakan lengkap secara administrasi oleh sekretariat Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim teknis menyampaikan hasil penilaian atas dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Komisi Penilai Amdal.
- (6) Komisi Penilai Amdal, berdasarkan hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan rapat Komisi Penilai Amdal.

Pasal 23

- (1) Komisi Penilai Amdal menyampaikan rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL kepada bupati
- (2) Rekomendasi hasil penilaian Andal dan RKL-RPL sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat berupa:

- a. rekomendasi kelayakan lingkungan; atau
 - b. rekomendasi ketidaklayakan lingkungan.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan paling sedikit meliputi:
- a. prakiraan secara cermat mengenai besaran dan sifat penting dampak dari aspek biogeofisik kimia, sosial, ekonomi, budaya, tata ruang, dan kesehatan masyarakat pada tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi, dan pascaoperasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. hasil evaluasi secara holistik terhadap seluruh Dampak Penting hipotetik sebagai sebuah kesatuan yang saling terkait dan saling memengaruhi, sehingga diketahui perimbangan Dampak Penting yang bersifat positif dengan yang bersifat negatif; dan
 - c. kemampuan Pemrakarsa dan/atau pihak terkait yang bertanggung jawab dalam menanggulangi Dampak Penting yang bersifat negatif yang akan ditimbulkan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan, dengan pendekatan teknologi, sosial, dan kelembagaan.
- (4) Dalam hal rapat Komisi Penilai Amdal menyatakan bahwa dokumen Andal dan RKL-RPL perlu diperbaiki, Komisi Penilai Amdal mengembalikan dokumen Andal dan RKL-RPL kepada Pemrakarsa untuk diperbaiki.
- (5) Pemrakarsa menyampaikan kembali perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (6) Berdasarkan dokumen Andal dan RKL-RPL yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Penilai Amdal melakukan penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.
- (7) Komisi Penilai Amdal menyampaikan hasil penilaian akhir berupa rekomendasi hasil penilaian akhir kepada bupati.
- (8) Jangka waktu penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau Pasal 21 dilakukan paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap.

Pasal 24

- (1) Bupati berdasarkan rekomendasi penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
- (2) Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil penilaian atau penilaian akhir dari Komisi Penilai Amdal.

- (3) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan;
 - b. pernyataan kelayakan lingkungan;
 - c. persyaratan dan kewajiban Pemrakarsa sesuai dengan RKL-RPL; dan
 - d. kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c.
- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan; dan
 - b. pernyataan ketidaklayakan lingkungan.

Paragraf 3

UKL-UPL

Pasal 25

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL.
- (2) UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
- (3) Lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Dalam hal lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang, UKL-UPL tidak dapat diperiksa dan wajib dikembalikan kepada Pemrakarsa.
- (5) Penyusunan UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui pengisian formulir UKL-UPL yang paling sedikit memuat :
 - a. identitas pemrakarsa;
 - b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - c. dampak lingkungan yang akan terjadi; dan
 - d. program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 - e. jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan; dan
 - f. pernyataan komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan ketentuan yang

tercantum dalam formulir UKL-UPL.

Pasal 26

- (1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (2) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Bupati.
- (3) Pemeriksaan UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. penerimaan dan pemeriksaan administrasi permohonan Izin Lingkungan dan UKL-UPL; dan
 - b. pemeriksaan substansi UKL-UPL.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menerbitkan:
 - a. rekomendasi persetujuan UKL-UPL dan Izin Lingkungan, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan disetujui; atau
 - b. rekomendasi penolakan UKL-UPL, jika rencana usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak disetujui.
- (5) Jangka waktu pemeriksaan UKL-UPL dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.

Pasal 27

Jasa penilaian dokumen amdal dan pemeriksaan ukl-upl di bebaskan kepada pihak pemrakarsa berdasarkan standar biaya umum daerah.

Pasal 28

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pemeriksaan UKL-UPL dan penerbitan Rekomendasi UKL-UPL kepada Kepala OPD yang Membidangi dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4

SPPL

Pasal 29

- (1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat SPPL.
- (2) SPPL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi:

- a. identitas pemrakarsa;
 - b. informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
 - c. keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
 - d. pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
 - e. tandatangan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dan SPPL diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Perizinan

Paragraf 1

Umum

Pasal 30

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Izin Lingkungan; dan
 - b. Izin PPLH.
- (2) Izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b. Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk Aplikasi ke Tanah;
 - c. Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3.

Paragraf 2

Izin Lingkungan

Pasal 31

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.
- (2) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi:
 - a. penyusunan Amdal dan/atau penyusunan UKL- UPL;
 - b. penilaian Amdal dan/atau pemeriksaan UKL-UPL; dan
 - c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

(3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c diajukan secara tertulis oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Bupati.
- (2) Permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian Andal dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilengkapi :
 - a. dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL;
 - b. dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan; dan
 - c. profil Usaha dan/atau Kegiatan.
- (4) Setelah menerima permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati wajib mengumumkan permohonan Izin Lingkungan melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi Usaha dan/atau Kegiatan, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi atau paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.
- (5) Masyarakat dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diumumkan.
- (6) Saran, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Kepala OPD yang membidangi Lingkungan Hidup.

Pasal 33

- (1) Izin Lingkungan diterbitkan setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4)
- (2) Penerbitan Izin Lingkungan dilakukan bersamaan dengan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL.
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL;
 - b. persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh penerbit Izin Lingkungan;

dan

c. berakhirnya Izin Lingkungan.

- (4) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan Pemrakarsa wajib memiliki izin PPLH, Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan jumlah dan jenis izin PPLH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Izin Lingkungan yang telah diterbitkan wajib diumumkan melalui media massa dan/atau multimedia paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan.

Pasal 34

Bupati dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Lingkungan kepada kepala OPD yang Membidangi Lingkungan Hidup dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Lingkungan berkewajiban:
 - a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam Izin Lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan kepada Bupati; dan
 - c. menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pemegang Izin Lingkungan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterapkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran

terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.

- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/atau
 - b. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi.
 - b. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (7) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan.
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (8) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan Dokumen persyaratan Izin Lingkungan.
- (9) Pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
 - a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
 - d. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - e. penerbitannya bertentangan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup

atau rekomendasi UKL-UPL; atau

- f. persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa.

(10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD penerbit izin dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemberian teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
- b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
- c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b habis waktunya dan tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan izin.

(11) Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur :

- a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
- b. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
- c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.

(12) Selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada (3) huruf d, Izin Lingkungan dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

(13) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Izin Lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
- (2) Izin usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan batal dan tidak berlaku apabila Izin Lingkungan dicabut.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila usaha dan/atau kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Pasal 37

- (1) Pemegang izin lingkungan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan.
- (3) Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Izin PPLH

Pasal 38

- (1) Izin PPLH diselenggarakan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan izin;
 - b. analisis dan verifikasi permohonan izin; dan
 - c. penerbitan izin
- (2) Permohonan izin PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Dokumen Lingkungan (Amdal, UKL-UPL).
- (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. foto copy akte pendirian perusahaan bagi badan usaha;
 - b. foto copy izin mendirikan bangunan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan; dan
 - d. foto copy izin lingkungan/rekomendasi Dokumen Lingkungan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan jenis izin PPLH.

Pasal 39

- (1) Pengajuan permohonan izin PPLH disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir permohonan izin dengan melampirkan semua persyaratan administrasi dan teknis sebagai kelengkapan permohonan izin.

Pasal 40

- (1) Penyelenggaraan verifikasi teknis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. telah mengikuti pelatihan pengendalian pencemaran air, udara, tanah, konservasi sumber daya alam, Amdal, UKL/UPL dan/atau
 - b. telah bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun di OPD lingkungan hidup.
- (3) Apabila berdasarkan hasil penilaian Tim verifikasi, pemohon izin belum mampu memenuhi persyaratan teknis maka Kepala OPD lingkungan hidup dapat memberikan kesempatan pemenuhan persyaratan teknis.
- (4) Jangka waktu kesempatan untuk memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari kerja sejak dilaksanakannya verifikasi teknis.
- (5) Pemberian kesempatan pemenuhan persyaratan teknis disampaikan secara tertulis oleh OPD lingkungan hidup berisi rekomendasi untuk melakukan pemenuhan terlebih dahulu.

Pasal 41

- (1) Permohonan izin PPLH yang tidak memenuhi persyaratan administrasi dan/atau teknis ditolak secara tertulis dengan disertai penjelasan serta alasan yang mendasari keluarnya surat penolakan izin PPLH disertai larangan untuk melakukan kegiatan PPLH.
- (2) Pemohonan izin yang permohonannya ditolak dapat mengajukan permohonan ulang dengan melampirkan persyaratan baru.

Pasal 42

- (1) Keputusan berupa penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c diterbitkan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati mengenai permohonan izin PPLH diterbitkan paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan permohonan izin secara lengkap.

- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada usaha dan/atau kegiatan, paling sedikit memuat:
- a. identitas Badan Usaha yang meliputi nama Badan Usaha, alamat, bidang usaha dan nama penanggungjawab kegiatan;
 - b. sumber limbah, lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah;
 - c. kewajiban pemegang izin;
 - d. sistem pelaporan;
 - e. sistem pengawasan; dan
 - f. masa berlaku izin.

Pasal 43

- (1) Pemegang Izin PPLH berkewajiban:
- a. menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin PPLH;
 - b. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin PPLH kepada instansi yang menangani lingkungan hidup.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemegang Izin Lingkungan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan Izin Lingkungan; atau
 - d. pencabutan Izin Lingkungan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diterapkan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan.
- (5) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
- c. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/atau
 - d. menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (6) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. penghentian sementara kegiatan produksi.
 - b. penutupan saluran pembuangan air limbah/emisi;
 - c. penghentian sementara seluruh kegiatan;
 - d. penyitaan barang dan/atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - e. pembongkaran; dan/atau

- f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (7) Paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
- a. ancaman yang serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dan/atau
 - b. dampak atau kerugian yang lebih besar dan lebih luas jika pencemaran dan/atau perusakan tidak segera dihentikan.
 - c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya.
- (8) Pembekuan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
 - b. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. dugaan pemalsuan Dokumen persyaratan Izin Lingkungan.
- (9) Pencabutan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan:
- a. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
 - b. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh paksaan pemerintah yang telah diterapkan dalam waktu tertentu; dan/atau
 - c. telah menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan manusia.
 - d. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi;
 - e. penerbitannya bertentangan dengan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
 - f. persyaratan dan/atau kewajiban yang ditetapkan dalam Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD penerbit izin dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pemberian teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari;
 - b. apabila peringatan sebagaimana dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh pemegang izin dilanjutkan dengan menerbitkan surat pembekuan sementara izin untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari;
 - c. jika pembekuan sebagaimana dimaksud huruf b habis waktunya dan

tidak ada upaya perbaikan maka dilaksanakan pencabutan izin.

- (11) Pencabutan izin dapat dilaksanakan tanpa melalui peringatan terlebih dahulu apabila terbukti memenuhi salah satu unsur :
 - a. usaha dan/atau kegiatan pemegang izin dapat membahayakan kepentingan umum;
 - b. izin diperoleh dengan cara melawan hukum;
 - c. adanya peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang mengharuskan pencabutan izin.
- (12) Selain pencabutan sebagaimana dimaksud pada (3) huruf d, Izin Lingkungan dapat dibatalkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (13) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Izin PPLH diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada ketentuan permohonan izin baru.

Pasal 45

- (1) Izin PPLH dinyatakan tidak berlaku apabila memenuhi salah satu unsur sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. terjadi perubahan teknis;
 - b. pemegang izin tidak melaksanakan perpanjangan izin;
 - c. berakhirnya kegiatan atau pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan selama 2 (dua) tahun berurutan;
 - d. adanya pencabutan izin.
- (2) Dalam hal izin tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemegang izin dapat mengajukan permohonan izin baru dengan mengikuti prosedur dan tata cara perolehan izin baru.

Paragraf 4

Izin Pembuangan Limbah Cair

Pasal 46

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mendapatkan Izin Pembuangan Limbah Cair dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil kajian Amdal atau kajian UKL – UPL.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. hasil pengujian kualitas air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, sejak tanggal pengajuan permohonan terpenuhi baku mutu yang dipersyaratkan;
 - b. hasil terakhir pemantauan kualitas sumber air tempat media pembuangan air limbah sebelum dan sesudah bercampur air limbah;
 - c. pelaksanaan pengujian air limbah dan pemantauan kualitas sumber air sebagaimana huruf a dan huruf b dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi dan teregister di Kementerian Lingkungan Hidup;
 - d. surat pernyataan bersedia mengoperasikan IPAL secara terus menerus dan benar;
 - e. surat pernyataan tidak dalam sengketa lingkungan hidup dengan masyarakat sekitar usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Camat setempat; dan
 - f. Hasil kajian pengaruh pembuangan limbah terhadap kualitas air, pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman serta pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan evaluasi kelayakan lingkungan terhadap permohonan izin yang dilakukan oleh pemrakarsa.
- (2) Bupati menerbitkan izin pembuangan air limbah ke air atau ke sumber air berdasarkan pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 48

Izin Pembuangan Limbah Cair selain memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) juga memuat :

- a. memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan yang boleh dibuang ke media

- lingkungan;
- b. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - c. persyaratan untuk melakukan pemantauan baku mutu lingkungan dan debit air limbah yang disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - e. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 - f. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

Paragraf 5

Izin Pemanfaatan Air Limbah Untuk Aplikasi Ke Tanah

Pasal 49

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), pemohon izin mengisi formulir yang paling sedikit memuat informasi:
 - a. jenis dan kapasitas produksi bulanan senyatanya;
 - b. jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 - c. hasil pemantauan kualitas sumber air;
 - d. ruang lingkup air limbah yang akan dimintakan izin;
 - e. sumber dan karakteristik air limbah yang dihasilkan;
 - f. jenis dan karakteristik air limbah yang dimanfaatkan;
 - g. sistem pengelolaan air limbah untuk memenuhi kualitas air limbah yang akan dimanfaatkan;
 - h. debit, volume dan kualitas air limbah yang dihasilkan;
 - i. debit, volume dan kualitas air limbah yang dimanfaatkan;
 - j. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pengkajian pemanfaatan air limbah;
 - k. lokasi, luas lahan dan jenis tanah pada lahan yang digunakan untuk pemanfaatan air limbah;
 - l. metode dan frekuensi pemanfaatan pada lokasi pemanfaatan;
 - m. jenis, lokasi, titik, waktu dan parameter pemantauan; dan

- n. penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
- (3) Persyaratan teknis yang wajib dipenuhi untuk mengajukan permohonan izin berupa kajian pemanfaatan air limbah pada tanah.

Pasal 50

- (1) Pemrakarsa melakukan kajian mengenai pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
- (2) Hasil kajian menjadi dasar pemrakarsa untuk mengajukan permohonan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal selama 1 (satu) tahun.
- (4) persyaratan minimal untuk pelaksanaan pengkajian pemanfaatan air limbah yaitu :
- a. BOD tidak boleh melebihi 5000 mg/liter;
 - b. nilai pH berkisar 6-9;
 - c. dilakukan pada lahan selain lahan gambut;
 - d. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas lebih besar 15 cm/jam;
 - e. dilakukan pada lahan selain lahan dengan permeabilitas kurang dari 1,5 cm/jam;
 - f. tidak boleh dilaksanakan pada lahan dengan kedalaman air tanah kurang dari 2 meter;
 - g. areal pengkajian seluas 10 – 20 persen dari seluruh areal yang akan digunakan untuk pemanfaatan air limbah; dan
 - h. pembuatan sumur pantau.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal:
- a. pengaruh terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman;
 - b. pengaruh terhadap kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. pengaruh terhadap kesehatan masyarakat.
 - d. upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang dilakukan usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah termasuk rencana pemulihan bila terjadi pencemaran.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) pemrakarsa mengajukan permohonan izin kepada Bupati

- (2) Bupati melakukan evaluasi kelayakan lingkungan terhadap kajian yang dilakukan oleh pemrakarsa.
- (3) Bupati menerbitkan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah berdasarkan pada hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bupati menerbitkan surat keputusan izin pemanfaatan air limbah pada tanah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak permohonan ijin diajukan oleh pemrakarsa.
- (5) Surat Keputusan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah wajib mencantumkan ketentuan paling sedikit memuat:
 - a. pemantauan terhadap air limbah, air tanah, tanah, tanaman, ikan, hewan dan kesehatan masyarakat;
 - b. metode dan frekuensi pemantauan;
 - c. pelaporan hasil pemantauan, dilakukan oleh pemrakarsa kepada Bupati paling lama dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Menteri;
 - d. larangan mengenai :
 1. adanya air limbah limpasan yang masuk ke sungai;
 2. pengenceran air limbah yang dimanfaatkan;
 3. membuang air limbah pada tanah di luar lokasi yang ditetapkan dalam Keputusan ini; dan
 4. membuang air limbah ke sungai bila air limbahnya melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3

Pasal 52

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib mendapatkan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 dari Bupati.
- (2) Ketentuan permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan atau pengumpulan Limbah B3 disamping memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) juga dilengkapi dengan:
 - a. keterangan tentang lokasi (nama tempat/letak, luas, titik koordinat);
 - b. jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang akan disimpan;
 - c. tata letak penempatan limbah di tempat penyimpanan;
 - d. desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3;
 - e. tata letak kegiatan;

- f. perlengkapan sistem tanggap darurat;
 - g. tata letak saluran drainase;
 - h. foto copy kontrak kerja sama dengan pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3;
 - i. uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah (asal limbah dan titik akhir perjalanan limbah); dan
 - j. uraian tentang pengelolaan pasca pengumpulan.
- (3) Verifikasi teknis permohonan Izin Penyimpanan Sementara dan/atau Pengumpulan Limbah B3 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut :
- a. verifikasi terhadap lokasi kegiatan pengelolaan limbah B3;
 - b. verifikasi terhadap rancang bangun tentang tempat pengelolaan limbah B3;
 - c. verifikasi terhadap kelengkapan sarana pengelolaan limbah B3;
 - d. verifikasi terhadap prosedur operasi standar pengelolaan limbah B3; dan
 - e. verifikasi terhadap jenis dan/atau volume limbah B3.

Pasal 53

- (1) Izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 diberikan atas nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk setiap lokasi penyimpanan limbah B3.
- (2) Izin Penyimpanan sementara dan/atau pengumpulan limbah B3 diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.
- (3) Izin Penyimpanan Sementara dan/atau pengumpulan Limbah B3 selain memuat hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) juga memuat:
 - a. sumber limbah B3;
 - b. jenis pengelolaan limbah B3 yang meliputi penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. lokasi/area kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
 - d. jenis dan karakteristik limbah B3;
 - e. kewajiban dan larangan yang harus dilakukan; dan
 - f. sistem pengawasan.

Paragraf 7

Perubahan Izin

Pasal 54

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan izin baru apabila terjadi perubahan:

- a. sumber limbah;
 - b. jenis pengelolaan limbah;
 - c. lokasi/area kegiatan pengelolaan limbah;
 - d. jenis dan karakteristik limbah;
 - e. desain dan kapasitas pengolahan;
 - f. identitas pemegang izin; dan/atau
 - g. akta pendirian badan usaha.
- (2) Permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan yang mendasari perubahan.
 - (3) Penerbitan Keputusan Bupati tentang perubahan izin disertai adanya pencabutan izin yang lama.
 - (4) Tata Cara dan syarat permohonan perubahan izin dilaksanakan dengan mengikuti tata cara dan syarat permohonan izin baru.

Bagian Kesembilan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian pencemaran air wajib:

- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
- b. melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
- c. menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah;
- d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
- e. memantau kualitas air pada sumber air; dan
- f. memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.

Pasal 56

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mengendalikan pencemaran air.
- (2) Pengendalian pencemaran air dilakukan untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengendalian pencemaran air bagi kegiatan

skala mikro dan skala kecil dalam bentuk pembinaan, pengolahan limbah maupun produksi bersih.

Pasal 57

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke badan air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib melakukan pengolahan air limbah dengan membuat sarana dan prasarana pengolahan air limbah serta menerapkan teknologi pengolahan air limbah sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib melakukan pengujian kualitas air limbah setiap 1 (satu) bulan sekali dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati serta mematuhi baku mutu limbah cair yang dipersyaratkan.
- (4) Pelaku Usaha/Pengembang perumahan wajib membuat dan menyediakan sistem pengolahan limbah cair domestik terpusat untuk menekan terjadinya pencemaran air permukaan.

Pasal 58

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran air wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.
- (2) Setiap usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanggulangan dan pemulihan pencemaran air diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pengendalian Pencemaran Udara

Pasal 59

- (1) Pengendalian pencemaran udara meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta pemulihan mutu udara dengan melakukan inventarisasi mutu udara ambien, pencegahan sumber pencemar, baik dari sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak termasuk sumber gangguan serta penanggulangan keadaan darurat.

- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak di Daerah.
- (3) Pengendalian pencemaran sumber bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (4) Pada daerah padat lalu lintas yang berpotensi timbulnya pencemaran udara wajib diupayakan pengendalian melalui tanaman pereduksi pencemaran udara di sisi badan jalan.
- (5) Pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dengan cara mengendalikan emisi gas buang.

Pasal 60

- (1) Sumber bergerak yang meliputi kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi gas buang wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor yang mengeluarkan kebisingan wajib memenuhi ambang batas kebisingan.
- (3) Pengendalian pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dan/atau gangguan ke udara ambien wajib:

- a. mentaati baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, dan/atau baku tingkat gangguan yang ditetapkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menaati ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara sumber tidak bergerak dan sumber bergerak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dalam lingkup usaha dan/atau kegiatannya; dan
- d. melakukan pengujian kualitas udara emisi paling lama 6 (enam) bulan dan melaporkan hasil pengujian kepada Bupati;

Pasal 62

- (1) Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan/atau gangguan wajib melakukan upaya penanggulangan dan pemulihannya.
- (2) Penanggulangan pencemaran udara sumber tidak bergerak dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan;
 - b. pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara ambien di sekitar lokasi kegiatan;
 - c. pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.
- (3) Penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak dilakukan melalui :
 - a. pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang;
 - b. pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor;
 - c. pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan; dan/atau
 - d. pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan melaksanakan pemulihan dalam hal terjadi keadaan darurat pencemaran udara dari sumber bergerak.

Bagian Kesebelas

Pengendalian Kerusakan Tanah

Pasal 63

Pengendalian kerusakan Tanah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa; dan
- b. pengendalian kerusakan tanah yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan.
- c. pengendalian kerusakan tanah akibat Lahan yang terkontaminasi LB3.
- d. pengendalian kerusakan tanah yang berkaitan dengan lahan akses terbuka .

Pasal 64

- (1) ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 63 wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah.

(2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan tanah.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan wajib melakukan PLTB.
- (2) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. mekanik.
- (3) PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan pencemaran tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas

Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Pasal 67

Pengendalian kerusakan ekosistem gambut yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. pengendalian kerusakan gambut untuk usaha/atau kegiatan;
- b. penanggulangan kerusakan ekosistem gambut; dan
- c. pemulihan kerusakan dan/atau restorasi ekosistem gambut.

Pasal 68

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kerusakan ekosistem gambut.
- (2) Penentuan terjadinya kerusakan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada kriteria kerusakan ekosistem gambut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Pasal 69

- (1) Dalam rangka pengendalian kerusakan ekosistem gambut, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya wajib membuat rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- (2) Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat;
 - f. perubahan iklim; dan/atau
 - g. rencana tata ruang wilayah.
- (3) Rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 70

Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ekosistem gambut dengan fungsi budidaya yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup wajib memperoleh izin lingkungan.

Bagian Ketiga Belas Audit Lingkungan Hidup

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.
- (2) Audit lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. Audit lingkungan yang bersifat sukarela.
 - b. Audit lingkungan hidup yang wajib.
- (3) Audit lingkungan yang bersifat sukarela adalah audit lingkungan yang dilakukan oleh

usaha dan/atau kegiatan atas inisiatif sendiri untuk menilai ketaatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

- (4) Bupati mewajibkan Audit lingkungan hidup kepada:
 - a. usaha dan/atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan/atau
 - b. penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.
- (6) Pelaksanaan audit lingkungan hidup terhadap kegiatan tertentu yang berisiko tinggi dilakukan secara berkala.

Pasal 72

- (1) Apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, Bupati dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (2) Bupati mengumumkan hasil audit lingkungan hidup.

Pasal 73

- (1) Audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup.
- (2) Auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup.
- (3) Kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kemampuan:
 - a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
 - b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan; dan
 - c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.
- (4) Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Pembentukan Peraturan dan Anggaran berbasis Lingkungan Hidup

Pasal 74

- (1) Setiap Pembentukan Peraturan di Daerah Pemerintah Daerah wajib memperhatikan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k wajib dialokasikan minimal 1 % (satu persen) dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PEMELIHARAAN

Pasal 75

- (1) Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya:
 - a. konservasi sumber daya alam;
 - b. pencadangan sumber daya alam; dan/atau
 - c. pelestarian fungsi atmosfer.
- (2) Konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
 - a. perlindungan sumber daya alam;
 - b. pengawetan sumber daya alam; dan
 - c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- (3) Pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Pelestarian fungsi atmosfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - b. upaya perlindungan lapisan ozon; dan
 - c. upaya perlindungan terhadap hujan asam.

BAB V
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 76

- (1) Pengaturan pengelolaan limbah B3 dimaksudkan sebagai upaya agar pengelolaan limbah B3 dapat terkendali guna terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
- (2) Tujuan pengelolaan limbah B3 adalah untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3 serta melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai fungsinya kembali.

Pasal 77

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan limbah B3 meliputi :
 - a. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - b. Izin pengumpulan limbah B3 pada skala Kabupaten kecuali minyak pelumas/oli bekas;
 - c. Rekomendasi izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten;
 - d. pengawasan pelaksanaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
 - e. pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 skala Kabupaten;
 - f. pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 skala Kabupaten;
 - g. pembinaan; dan
 - h. Izin lokasi pengolahan limbah B3.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional maupun terkait administrasi perizinan dilaksanakan oleh OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan oleh OPD yang ditugasi melaksanakan proses izin lokasi setelah berkoordinasi dengan OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh penghasil limbah B3 dengan mematuhi semua ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau diserahkan kepada pengelola limbah B3 yang telah memiliki izin.

Bagian Kedua Pengelolaan

Pasal 79

- (1) Pengelolaan limbah B3 terdiri dari penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten kecuali minyak pelumas bekas.
- (2) Setiap orang yang karena kegiatannya menghasilkan dan/atau mengumpulkan limbah B3 wajib :
 - a. memiliki tempat penyimpanan sementara atau pengumpulan limbah B3;
 - b. melaksanakan pengelolaan limbah B3;
 - c. memiliki sistem tanggap darurat;
 - d. melaksanakan penanggulangan kecelakaan akibat limbah B3; dan
 - e. melaksanakan pemulihan pencemaran akibat limbah B3.
- (3) Selain melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penghasil dan/atau pengumpul limbah B3 wajib membuat catatan tentang :
 - a. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu dihasilkannya dan/atau diterimanya limbah B3 dari penghasil limbah B3;
 - b. jenis, karakteristik, jumlah dan waktu penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3; dan
 - c. nama pengangkut limbah B3 yang melaksanakan pengiriman kepada pengumpul atau pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan neraca Limbah B3 disampaikan paling lambat sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada OPD yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal 80

- (1) Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari untuk limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih sebelum menyerahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3 .
- (2) Bila limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 (lima puluh) kg/hari, penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan selama 180 (seratus delapan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pengangkut atau pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun limbah B3, untuk limbah bahan berbahaya dan beracun kategori 1 (satu) dengan persetujuan Kepala OPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Bila limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari penghasil limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dihasilkan selama 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak limbah bahan berbahaya dan beracun dihasilkan.

Pasal 81

- (1) Kegiatan pengumpulan limbah B3 hanya diperbolehkan untuk jenis limbah B3 yang dapat dimanfaatkan dan/atau telah memiliki kontrak kerja sama dengan pihak pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tanggung jawab masing-masing pihak apabila terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- (3) Pengumpul limbah B3 dapat menyimpan limbah B3 yang dikumpulkannya paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
- (4) Pengumpul limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengumpulan limbah B3 dan wajib memiliki :
 - a. laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan; dan
 - b. tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3.
- (5) Segala akibat yang timbul dari kegiatan pengumpulan limbah B3 menjadi beban dan tanggung jawab pihak pengumpul.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 82

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.
- (2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- (3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.
- (4) Pengajuan usul dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan :
 - a. Secara tertulis kepada pemrakarsa dan OPD teknis yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pemrakarsa sebelum menyusun dokumen Kerangka Acuan Kerja; dan/atau
 - b. Melalui wakil masyarakat yang terkena dampak dan/atau organisasi masyarakat yang menjadi anggota Komisi Penilai Amdal pada saat pembahasan dokumen lingkungan hidup.
- (5) Pengajuan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat disampaikan kepada OPD teknis yang membidangi lingkungan hidup pada saat pengumuman permohonan izin lingkungan.
- (6) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 83

- (1) Setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib:
 - a. memberi informasi terkait usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 84

- (1) Setiap orang dilarang :
 - a. dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - b. melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
 - c. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - d. melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin;
 - e. menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
 - f. melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
 - g. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - h. melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
 - i. menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal;
 - j. memasukkan B3 yang dilarang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah daerah;
 - k. memasukkan limbah B3 yang berasal dari luar wilayah daerah ke media lingkungan hidup wilayah daerah;
 - l. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah daerah;
 - m. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - n. melakukan penebangan, perusakan dan/atau yang menyebabkan rusak atau

matinya tanaman pada tempat yang ditetapkan sebagai jalur hijau, taman, resapan Air, dan daerah sempadan sungai.

- o. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar; dan
- p. dengan sengaja mencegah, menghalangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat PPNS.

(2) Pejabat yang berwenang dilarang :

- a. menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL;
- b. menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- c. dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan.

BAB VII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 85

(1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

(2) Peran masyarakat dilakukan untuk :

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

(3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pengawasan sosial;
- b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. penyampaian informasi dan/atau laporan.

(4) Untuk mendukung peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masyarakat berhak memperoleh informasi lingkungan hidup yang relevan.

(5) Tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KERJASAMA

Pasal 86

- (1) Dalam pelaksanaan PPLH, pemerintah kabupaten dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kerja sama dalam:
 - a. Pengendalian pencemaran air, udara, tanah, dan/atau laut lintas kabupaten/kota;
 - b. Pengendalian kerusakan ekosistem mangrove dan/atau hutan diluar kawasan hutan lintas kabupaten/kota;
 - c. Penyelenggaraan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang PPLH;
 - d. Penyelesaian pengaduan akibat dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - e. Pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan dalam izin lingkungan dan/atau izin PPLH;
 - f. Pelaksanaan diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - g. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup; dan/atau
 - h. Penetapan kelas air dan/atau baku mutu air pada sumber air lintas kabupaten.
- (3) Tata cara kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi dalam PPLH.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah dan kelompok masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan/atau asosiasi pengusaha atau profesi yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas Izin Lingkungan dan Izin PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan dalam melakukan dan melaksanakan pengawasan kepada pejabat/instansi yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan PPLHD.
- (4) Dalam hal Pejabat Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Daerah belum ditetapkan, maka kewenangan pengawasan melekat pada tugas pokok dan fungsi OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (5) PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, PPLHD dapat melakukan koordinasi dengan PPNS Lingkungan Hidup.
- (7) Mekanisme pelaksanaan tugas PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 89

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau kerusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (3) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dipilihnya jasa pihak ketiga lainnya oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 91

- (1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian bagi

lingkungan hidup.

- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kerugian yang timbul pada fasilitas publik dan/atau barang milik Daerah lainnya.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan melalui sistem jaringan *e-Government* Pemerintah Daerah.
- (3) Sistem informasi lingkungan hidup setidaknya memuat informasi tentang:
 - a. status lingkungan hidup daerah;
 - b. peta rawan lingkungan hidup; dan
 - c. informasi lingkungan hidup lain yang relevan.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS LH Daerah berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana lingkungan hidup.
- (2) OPD yang membidangi urusan lingkungan hidup wajib memiliki PPNS LH.
- (3) PPNS LH berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti, catatan dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. menghentikan penyidikan;
 - i. memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman;
 - j. melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan, dan/atau tempat lain yang diduga merupakan tempat dilakukannya tindak pidana; dan/atau
 - k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana terkait lingkungan hidup.
- (4) PPNS LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tanpa membuat SPPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin PPLH sebagaimana pada dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap pemegang Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH yang tidak melaporkan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan izin PPLH kepada penerbit Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf o dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) adalah pelanggaran.

Pasal 96

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf a diancam pidana sesuai dengan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b diancam pidana sesuai dengan Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf c diancam pidana sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf d diancam pidana sesuai dengan Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf e diancam pidana sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf f diancam pidana sesuai dengan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf g diancam pidana sesuai dengan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf h diancam pidana sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf i diancam pidana sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf p diancam pidana sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 97

- (1) Setiap pejabat yang berwenang yang melanggar Pasal 97 ayat (2) diancam pidana sesuai dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 98

Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang ada di

Daerah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 24 September 2018

BUPATI LANDAK

TTD
KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di ngabang
pada tanggal 24 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
ALPIUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2018 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (6/2018)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dimulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan sampai dengan proses penegakkan hukumnya agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip pembangunan berkelanjutan harus menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Hasil-hasil pembangunan di samping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga menimbulkan dampak, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup

lain. Dengan menyadari hal tersebut, bahan berbahaya dan beracun beserta limbahnya perlu dilindungi dan dikelola dengan baik.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya-upaya pelestarian dan pengendalian dampak secara dini melalui pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maupun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan. Selain pengaturan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah setelah keluarnya kebijakan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup, merupakan suatu kebutuhan. Melalui kebijakan desentralisasi pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah daerah, baik propinsi maupun kabupaten/kota, telah memiliki kewenangan otonomi untuk mengatur lingkungan hidupnya sendiri.

Dalam rangka melindungi dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sebagai landasan didalam implementasinya maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "remediasi" adalah upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.

Huruf e

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tanggap darurat bencana" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Tanggap darurat bencana antara lain melokalisasi dampak, evakuasi, penyediaan sarana dan prasarana pengungsian, rehabilitasi, dan pemulihan yang terjadi sebagai akibat bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat pertahanan dan keamanan" adalah kebijakan negara dalam menghadapi situasi pada ancaman pertahanan dan keamanan negara yang di dalamnya terdapat unsur kerahasiaan. Kondisi darurat pertahanan dan keamanan antara lain pemasangan instalasi militer dan latihan militer.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "isu-isu yang paling strategis" adalah isu yang menjadi akar masalah, berdampak penting dan luas, aktual, dan dirasakan masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemangku kepentingan" adalah individu dan perwakilan kelompok masyarakat, institusi atau lembaga yang mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang meliputi unsur pemerintah, organisasi non pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Ayat (3)

Huruf a

Karakteristik wilayah antara lain kondisi kualitas Lingkungan Hidup, kondisi ekosistem dan tingkat pelayanannya, kondisi sumber daya alam, pola aktivitas

sosial dan ekonomi masyarakat, dan kelembagaan pengelolaannya.

Huruf b

Tingkat pentingnya potensi dampak antara lain berdasarkan:

- a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak Kebijakan, Rencana, dan/atau Program;
- b. luas wilayah penyebaran dampak;
- c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. banyaknya komponen Lingkungan Hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. sifat kumulatif dampak;
- f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "keterkaitan antar isu strategis" adalah kondisi yang dapat dijelaskan dalam bentuk antara lain hubungan sebab akibat, keterkaitan hirarkis, maupun lingkup skala dan wilayahnya. Keterkaitan ini dapat digambarkan dalam hubungan pendorong-tekanan-kondisi-dampak-respon. Sebagai contoh, ekspansi pembangunan di wilayah hulu berpotensi menyebabkan banjir di wilayah hilir yang memberikan dampak kemiskinan. Isu banjir adalah isu lokal, sementara isu ekspansi di wilayah hulu dapat dilihat sebagai isu regional dan kemiskinan sebagai isu nasional.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Yang dimaksud adalah melekat pada Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang karena posisi hirarkinya harus diacu, kesamaan jenis dan kedekatan lokasinya harus diperhatikan, dan muatan pengaturannya relevan diperhatikan. Sebagai contoh, KLHS RTRW

kabupaten/kota harus memperhatikan KLHS RTRW provinsi,

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "analisis secara iteratif sesuai tahap kemajuannya" adalah analisis atau kajian dilakukan berulang mengikuti tahapan perkembangan proses penyusunan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memperkaya atau mengoreksi informasi tentang pengaruhnya terhadap kondisi Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "daya dukung Lingkungan Hidup" yaitu kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Yang dimaksud dengan "daya tampung Lingkungan Hidup" adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "dampak Lingkungan Hidup" adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Yang dimaksud dengan "risiko Lingkungan

Hidup" adalah kemungkinan atau tingkat kejadian, bahaya, dan/atau konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kondisi Lingkungan Hidup yang menjadi ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Huruf c

Kinerja layanan atau jasa ekosistem merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat dipantau. Layanan ekosistem meliputi 4 (empat) fungsi layanan utama, yaitu fungsi penyedia, fungsi pengatur dan/atau pengendali, fungsi sosial budaya atau kultur, dan fungsi pendukung primer.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "efisiensi pemanfaatan sumber daya alam" adalah upaya memanfaatkan sumber daya alam dalam tingkat yang optimal sehingga dapat tetap melestarikan sumber daya alam beserta ekosistemnya. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam diantaranya dapat berupa pencadangan sumber daya alam untuk dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim" adalah uraian bagaimana perubahan iklim dirasakan dan dikelola dampaknya oleh masyarakat. Tingkat kerentanan merupakan ukuran kerapuhan masyarakat dalam menghadapi dampak. Kapasitas adaptasi adalah ukuran kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi dampak.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati" adalah kemampuan mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani,

termasuk unsur nonhayati di sekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara

Huruf e

Yang dimaksud dengan “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang

keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Amdal merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam perencanaan Usaha dan/atau Kegiatan, penyusunan Amdal tidak dilakukan setelah Usaha dan/atau Kegiatan dilaksanakan. Penyusunan Amdal yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detil rekayasa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lengkap secara administrasi” adalah kepemilikan bukti antara lain berupa:

- a. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang;
- b. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan secara prinsip dapat dilakukan; dan
- c. tanda bukti registrasi kompetensi bagi lembaga penyedia jasa penyusunan dokumen Amdal dan sertifikasi kompetensi penyusun Amdal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Jangka waktu selama 30 (tigapuluh) hari kerja dipergunakan oleh:

- a. sekretariat Komisi Penilai Amdal untuk menyampaikan dokumen Kerangka Acuan kepada Komisi Penilai Amdal;
- b. Komisi Penilai Amdal menugaskan tim teknis untuk melakukan penilaian;
- c. tim teknis untuk melakukan penilaian dan menyampaikan hasil penilaian kepada Komisi Penilai Amdal; dan
- d. Komisi Penilai Amdal untuk menerbitkan persetujuan Kerangka Acuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Dokumen pendirian Usaha dan/atau Kegiatan dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah

Huruf c

Profil usaha dan/atau kegiatan antara lain memuat:

- a. nama penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
- b. nama Usaha dan/atau Kegiatan;
- c. alamat Usaha dan/atau Kegiatan;
- d. bidang Usaha dan/atau Kegiatan; dan
- e. lokasi Usaha dan/atau Kegiatan.

Ayat (4)

Yang dimaksud Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi. Pengumuman tersebut antara lain adalah situs internet yang secara efektif dan efisien dapat dapat menjangkau masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud dengan papan pengumuman merupakan papan pengumuman di lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat terkena dampak.

Pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan dituangkan pada media informasi tulis atau cetak dengan ukuran yang memadai, dapat dibuat dalam bentuk spanduk, banner, baliho atau media informasi tulis/cetak lainnya sesuai dengan perkembangan jaman. Pengumuman yang disampaikan dengan media informasi tulis/cetak tersebut sedikitnya berukuran 60 cm x 120 cm (enam puluh kali seratus dua puluh centimeter persegi).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pengumuman izin lingkungan oleh Bupati/ pejabat yang ditunjuk kepada masyarakat dengan menggunakan alat-alat

komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV, sedangkan yang dimaksud Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan menggunakan media yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan animasi.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan rekomendasai Dokumen Lingkungan yaitu Amdal, UKL-UPL, dan SPPL.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan lingkungan hidup” adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Huruf a

Konservasi sumber daya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, energi, ekosistem lahan gambut.

Huruf b

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah Kabupaten Landak dan perseorangan dapat membangun:

- a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan;
- b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari wilayah; dan/atau
- c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengawetan sumber daya alam" adalah upaya untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mitigasi perubahan iklim" adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim.

Yang dimaksud dengan "adaptasi perubahan iklim" adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrim

sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud jasa pihak ketiga lainnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 Tentang : Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140).

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran” adalah tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Pasal 95

Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN NOMOR